



PENGADILAN NEGERI DEPOK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) T.A. 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang 2

 B. Tugas dan Fungsi..... 7

 C. Dasar Hukum Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP)..... 9

 D. Struktur Organisasi..... 10

 E. Sistematika Penyajian13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA14

 A. Rencana Strategis 2020-2024 14

 1. Visi dan Misi 15

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 17

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 18

 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 202426

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 26

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 28

 C. Akuntabilitas Keuangan 55

BAB IV PENUTUP60

 A. Kesimpulan..... 60

 B. Rekomendasi..... 62

LAMPIRAN :

 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2024;

 2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2024;

 3. SK Pedoman Pengumpulan Data Kinerja TA 2024;

 4. SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) TA. 2024;

 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024;

 6. Pohon Kinerja;

 7. Pernyataan Telah Direviu;

 8. Checklist Reviu;

 9. Surat Permohonan Data Penyusunan SAKIP TA.2024;

PENGANTAR



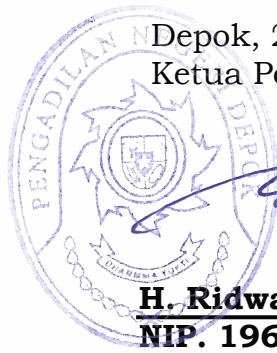
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Depok (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diuraikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ataupun kegagalan, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan realisasi anggaran Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.



Depok, 20 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

H. Ridwan S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Depok ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2024.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 program, yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
- Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 71.83%% dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 82,84%. Dengan demikian target pada Tahun 2024 **TERCAPAI** dengan persentase realisasi capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 163.78%

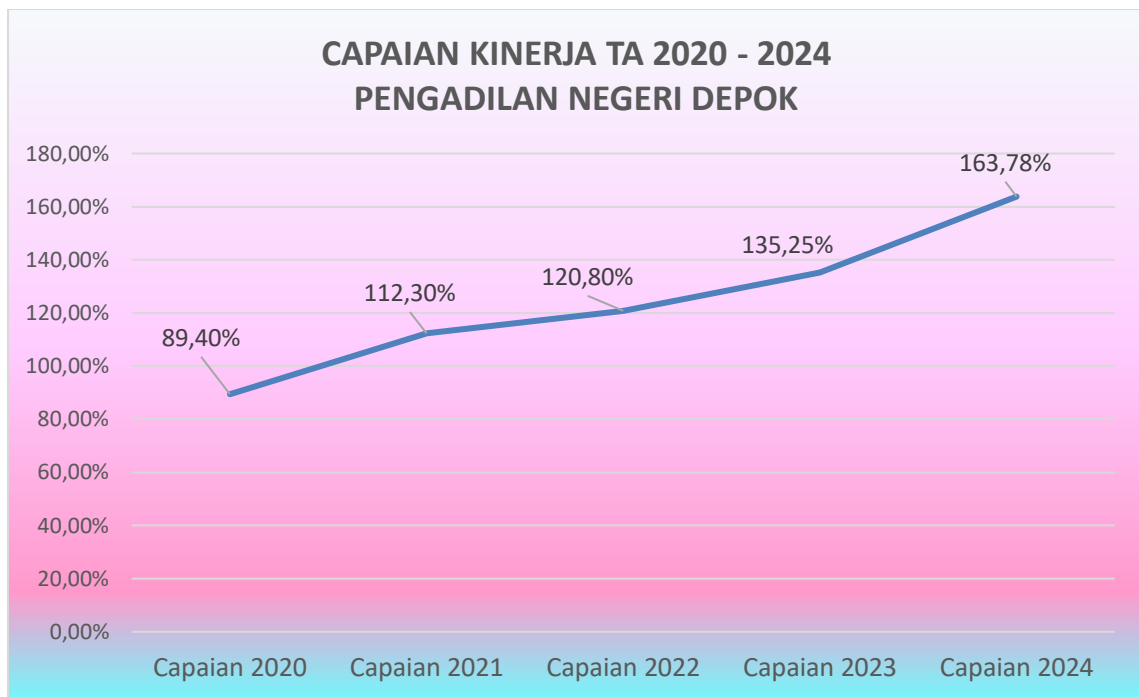
N O	SASARAN	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	72.83%	81.3%	111.63%	76%	85.99%	159.89%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	58.33%	69.17%	118.58%	63.66%	67.98%	103.8%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	200%	200%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	12%	17.59%	146.58%	15%	74.19%	494.6%
RATA - RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGI				135.25%	163.78%		

- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 yaitu sebesar 135.25% capaian target Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar **28.53%**.
- **Pada Tahun Anggaran 2024, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 28.53%.**
- Jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020 hingga Capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berikut dapat dilihat pada grafik:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:					
		- Pidana	102%	102%	100%		
		- Perdata	100,50%	101,40%	100,31%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
		- Pidana	99,70%	101,70%	96,02%	102%	101%
		- Perdata	97,70%	109,60%	87,75%	110,80%	106,20%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding					
		- Pidana	100,40%	107,10%	105,99%		
		- Perdata	113,30%	109,20%	116,84%	107,50%	106,80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	-	-	-	111,40%	108,36%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	162%	71,40%	131,50%	285,71%	428.5%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	114,50%	108,40%	111,11%	113,52%	108.5%
		g. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	-	n/a
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu :	96,80%	100%	117,64%		
		- Pidana				117,64%	108.69%
		- Perdata				116%	105.59%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	63,30%	200%	353,75%	178,60%	97.14%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding :				-	-
		- Pidana	125%	125%	92,85%		
		- Perdata	88%	129,60%	111,11%		
		Kasasi :					
		- Pidana	111,10%	111,10%	80%		
		- Perdata	85,90%	120,60%	113,54%		
		PK					
		- Pidana	0%	142,80%	100%		
		- Perdata	66,60%	95,30%	153,86%		
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara	142,80%	142,80%	142,80%	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024
		online dalam waktu 1 hari setelah diputus					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	0%	100%	50%	300%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	71,50%	100%	107,14%	146,58	494.6%
RATA - RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGI			89.4%	112.3%	120.80%	135.25%	163.78%



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Depok berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Depok dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib ”

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu bentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Penyampaian laporan kinerja merupakan bagian dari penerapan reformasi dan birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran peradilan yang berada di bawahnya. Di samping sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apa lagi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai

dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Depok membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 591/ 227 / keputusan / Tapem / Huk / 2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 m² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	20	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	20	
4.	Jurusita	2	
5.	Jurusita Pengganti	7	
	Total	53	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 53 Orang, yang terdiri dari 20 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 20 Panitera pengganti, 2 Orang Jurusita dan 7 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Fungsional	4	
3.	Staf Administrasi	22	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
	Total	30	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 30 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural dan bidang kesekretariatan, 4 orang Pranata Komputer/Arsiparis/Pustakawan dan 22 orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. Sebagai Sekretaris, Ririn Ernaningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Staff Administrasi berjumlah 22 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 2 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staf, yaitu Kasir dan 2 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP dan Petugas Meja e-Court. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 3 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	7	13	0	3	17	0	0	0	4	15	1
Pejabat Struktural	3	1	0	2	2	0	0	0	2	2	0
Pejabat Fungsional	1	3	0	2	2	0	0	0	1	3	0
Panitera Pengganti	9	11	0	18	2	0	0	0	17	3	0
Jurusita	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
Jurusita Pengganti	3	4	0	7	0	0	0	0	6	1	0
Staf Administrasi	8	12	0	20	0	0	0	0	19	1	0
Prakom	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Pustakawan	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Arsiparis	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	36	45	1	57	23	0	0	1	53	26	1

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas ± 200.3 km². Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni

antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2021, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.085.935 jiwa.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok



B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Depok

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IA antara lain:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

f. **Fungsi Lainnya :**

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 5) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010

tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

- 6) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- 7) Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI . 4107/SEK/OT1.6/12/2022 tanggal 19 Desember 2023.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi sampai dengan 31 Desember 2024 pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2024.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Depok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Depok dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang juga telah disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Depok.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Depok Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Negeri Depok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA Yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Depok sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat Peradilan yang berdedikasi, berintegrasi tinggi dan profesional.
2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang - Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
3. Mewujudkan Peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
4. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Depok berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Depok mempunyai motto, yaitu :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib ”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding;
 - c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi;

- d) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - e) Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
- a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat;
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah :
- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Negeri Depok menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Tabel 2.1 . Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Depok

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	• Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan • Pemberlakuan template putusan • Standar pelayanan peradilan • Pemberlakuan SOP Eksekusi • Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu • Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan • Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan • Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan • Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Tabel 2.2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : – Pidana – Perdata b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : – Pidana – Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
		4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 - 2024, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 80%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	92% 92%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%
---	--	--	-----

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2024, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020 - 2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2024:

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 80%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%

		g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%
		h. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	92% 92%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

Jumlah Anggaran kegiatan periode Tahun Anggaran 2024:

	Program	Anggaran	
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	365.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	10.565.154.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 11 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2024 dengan target tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 80%	100% 85,02%	101% 106,2%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%	93,62%	106,38%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%	93.12%	105.81%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang	10%	42.85%	428.5%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		diselesaikan dengan Diversi			
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98.73%	108.5%
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	N/A	N/A
	RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1				159.89%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	92% 92%	100% 97.15%	108.69% 105.59%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	6.8%	97.14%
		RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2			
	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3				100%	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%	74.19%	494.6%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4				494.6%
	RATA – RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGIS				163.78%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebesar 163,78% secara umum sebagian besar Pengadilan Negeri Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2024. Pengadilan Negeri Depok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Depok telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis

hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.

2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasinya dalam *one day minute*, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasinya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Depok dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 11 (Sebelas) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 80%	100% 85,02%	101% 106,2%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%	93,62%	106,38%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%	93.12%	105.81%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang	10%	42.85%	428.5%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		diselesaikan dengan Diversi			
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98.73%	108.5%
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%	N/A	N/A
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	92% 92%	100% 97.15%	108.69% 105.59%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	6.8%	97.14%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%	74.19%	494.6%

Indikator I - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 80%	100% 85,02%	101% 106,2%

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2024 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2023 sejumlah 134 perkara, perkara masuk selama tahun 2024 sejumlah 415 perkara, perkara putus sejumlah 375 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2024 sejumlah 174 perkara.

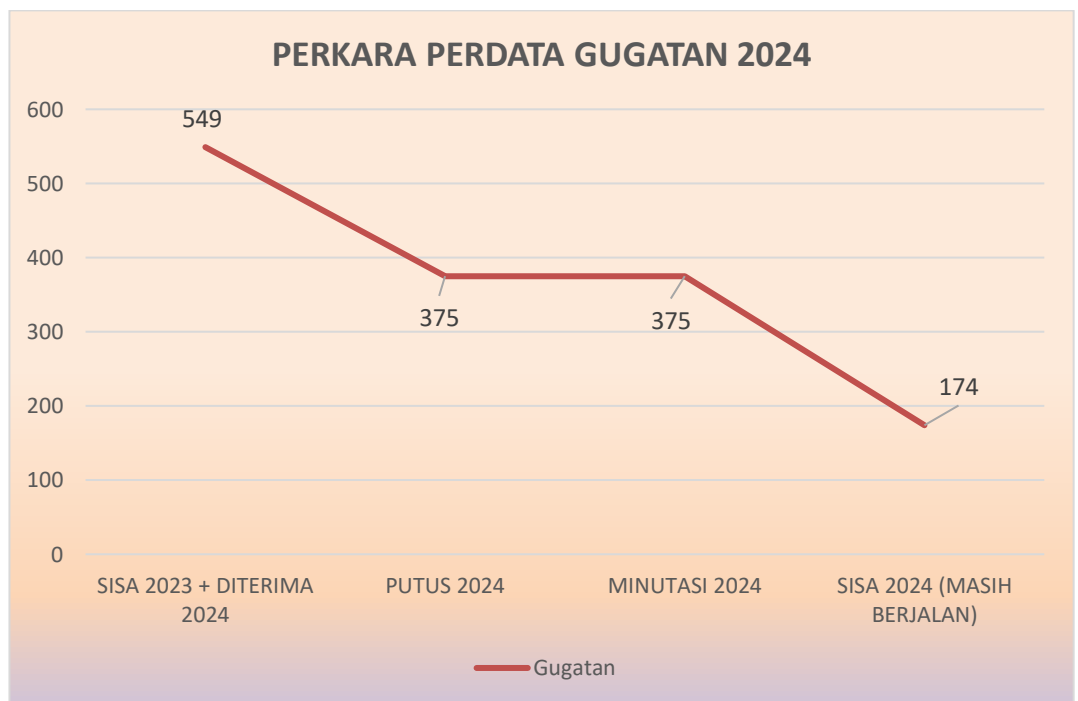
Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2024 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2023 sejumlah 0 perkara, perkara masuk selama tahun 2024 sejumlah 48 perkara, perkara putus sejumlah 47 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2024 sejumlah 1 perkara.

Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2024 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2023 sejumlah 1 perkara, perkara masuk selama tahun 2024 sejumlah 704 perkara, perkara putus sejumlah 705 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2024 sejumlah 0 perkara.

Tabel 3.4.
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Diterima 2024	Putus 2024	Minutasi 2024	Sisa 2024 (masih berjalan)
1.	Perkara Perdata Gugatan	134	415	375	375	174
2.	Perkara Gugatan Bantahan	5	17	8	8	14
3.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	0	48	47	47	1
4.	Perkara Perdata Permohonan	1	704	705	705	0
	Total	140	1184	1324	1135	189

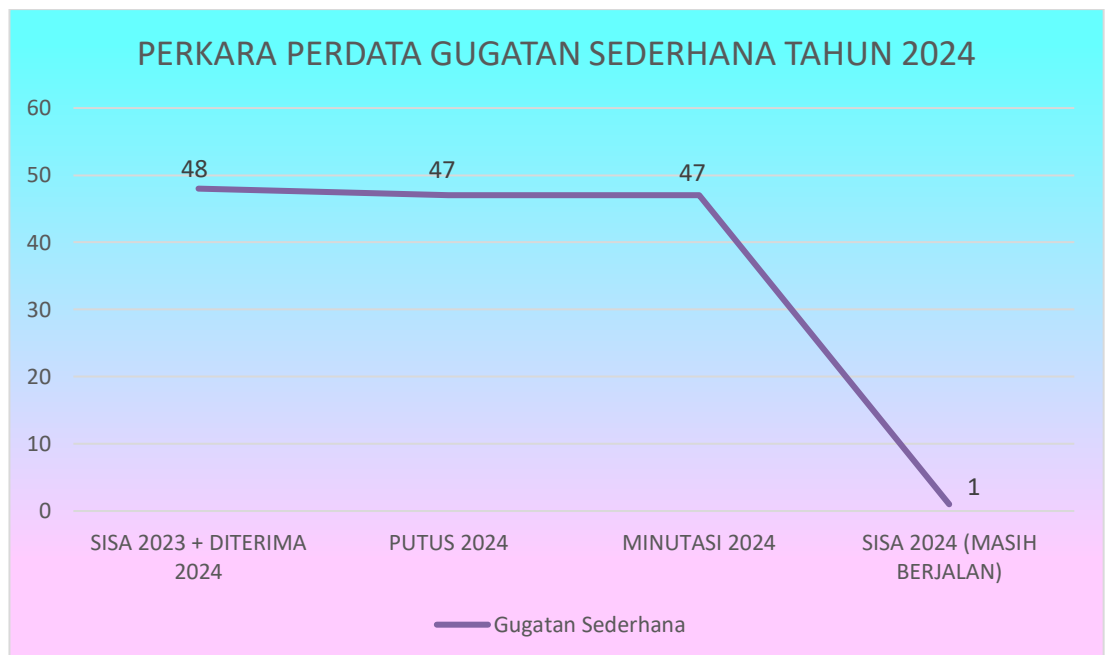
Gambar 3.1.
Grafik Perkara Perdata Gugatan



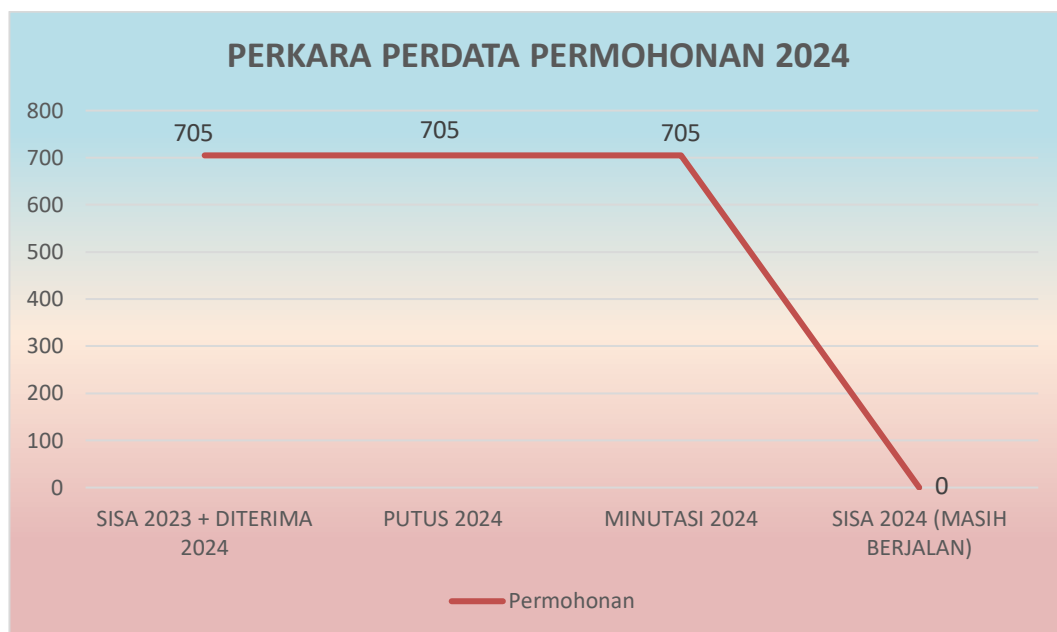
Gambar 3.2.
Grafik Perkara Perdata Bantahan



Gambar 3.3.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Sederhana



Gambar 3.4.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Permohonan



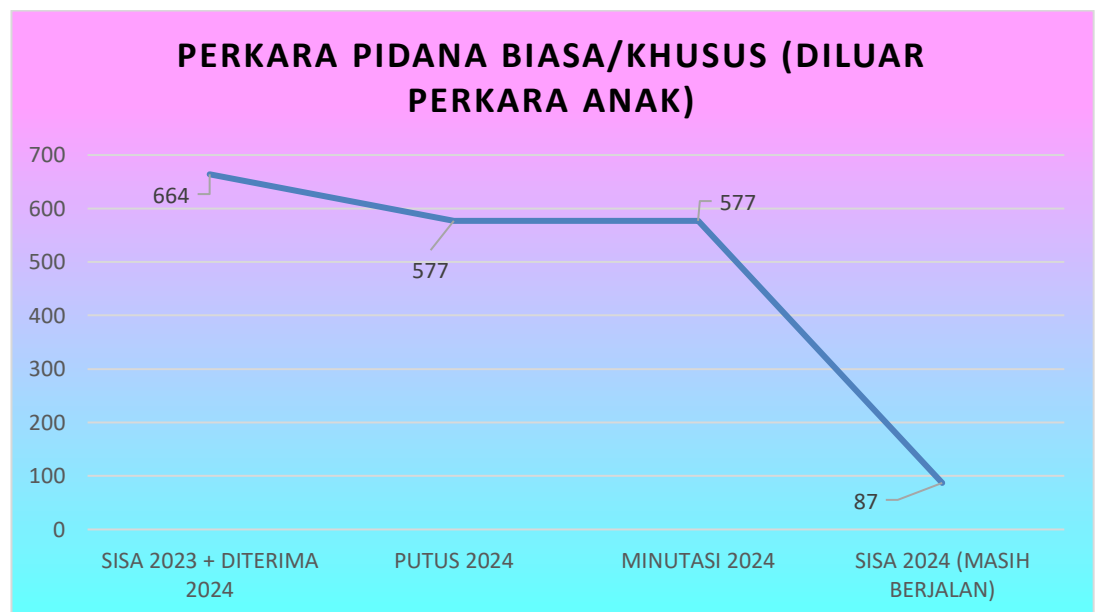
Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2024 :

- Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2024 sebanyak 8.066 perkara, yang terdiri dari 95 perkara sisa tahun 2023 dan 7.971 perkara yang diterima selama tahun 2024.
- Dari 8.066 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 7.979 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2024 mencapai 98.92 %. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Depok telah berhasil menyelesaikan 606 Perkara dari 693 yang ditangani atau mencapai 87.44 %. Terdapat 87 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember tahun 2024.
- Untuk program tunggakan minutasi, dari 7.979 Perkara Pidana yang telah diputus, 7.979 perkara telah berhasil minutasi (100%).

Tabel 3.5.
Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Diterima 2024	Putus 2024	Minutasi 2024	Sisa 2024 (masih berjalan)
1.	Perkara Pidana Biasa/Khusus (diluar perkara Anak)	95	569	577	577	87
2.	Perkara Pidana Anak	0	20	20	20	0
3.	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4	Perkara Pidana Lalu Lintas	0	7.373	7.373	7.373	0
5	Perkara Tindak Pidana Ringan	0	0	0	0	0
6	Pra Peradilan	0	7	7	7	0
	Total	95	7.971	8.066	7.979	87

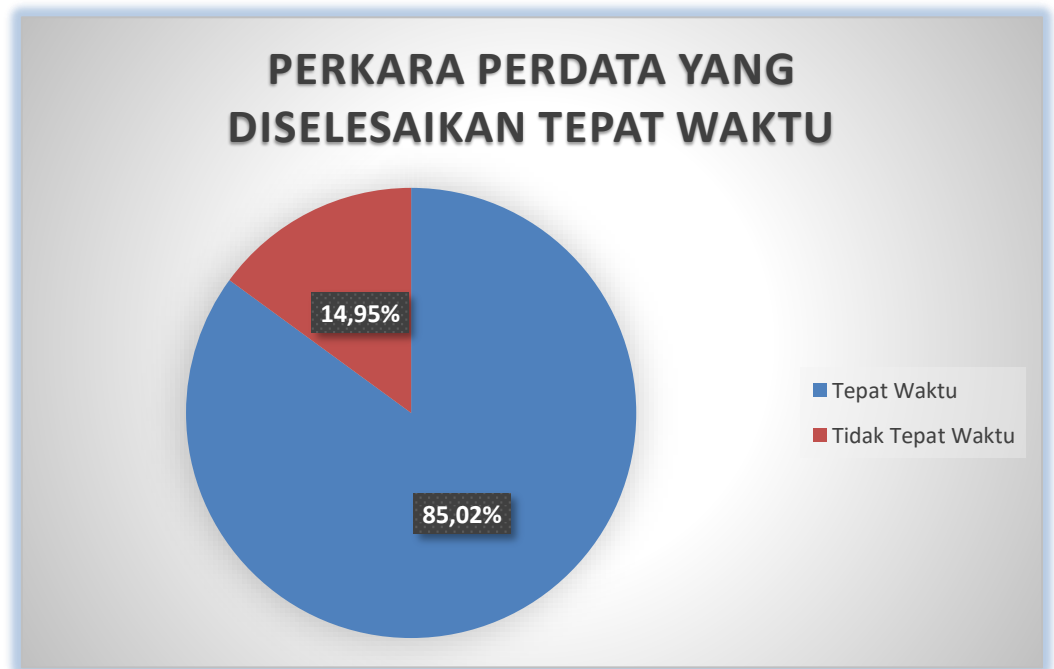
Gambar 3.5.
Grafik Perkara Pidana Biasa/Khusus (di luar perkara anak)



Gambar 3.6.
Grafik Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Gambar 3.7.
Grafik Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu



Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan sisa perkara yang masih berjalan dengan perkara yang sudah minutasi. Pada Tahun Anggaran 2024, target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana ditetapkan 99% dan perdata ditetapkan 80%. Sedangkan realisasi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana yaitu 100%, namun terdapat 87 perkara yang masih tersisa yaitu perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2024 yang akan diselesaikan kepaniteraan pidana dalam Tahun Anggaran 2025. Persentase penyelesaian perkara perdata yaitu 85,02%, namun terdapat 189 perkara yang masih tersisa dan akan diselesaikan oleh kepaniteraan perdata dalam Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.6.
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
	- Pidana	99%	100,0%	101%
	- Perdata	80%	85,02%	106,2%

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2024, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2025.

Indikator II – Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%	93,99%	106,8%

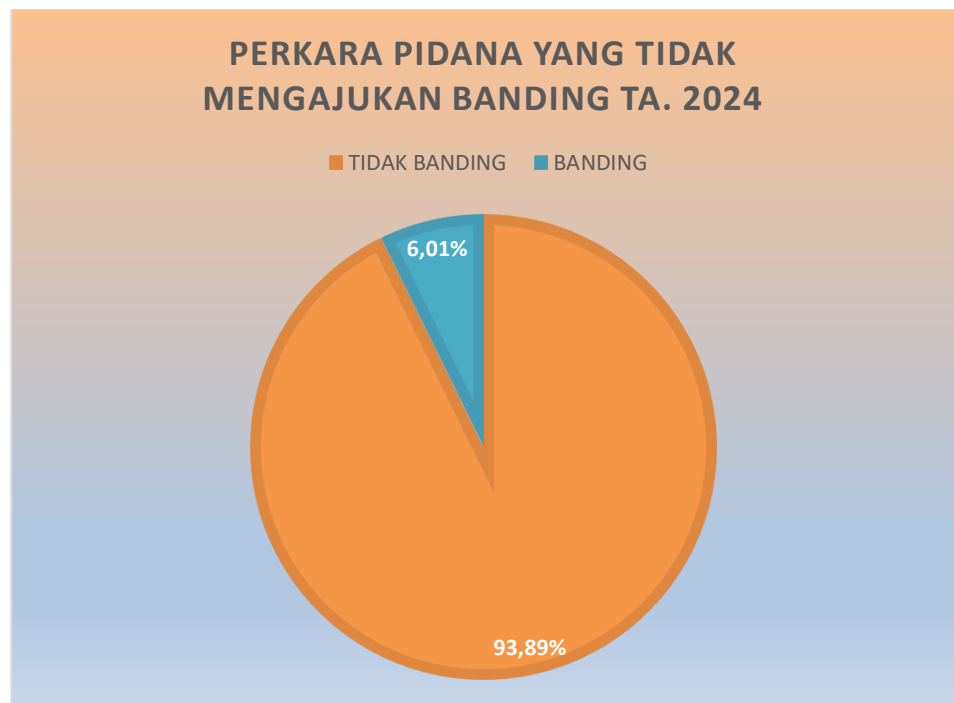
Tabel 3.8.
Data Upaya Hukum Banding Perkara
Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding	11	67	72	1	5
2	Perkara Pidana Banding	13	37	36	1	0

Dari 606 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2024, terdapat 37 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2024 adalah sebanyak 569 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2024. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 1.135 perkara yang telah diputus baik gugatan, gugatan sederhana maupun permohonan. Terdapat 72 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding, Sehingga perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2024 adalah sebanyak 1.063 perkara perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2024. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

Gambar 3.8. Grafik Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024



Gambar 3.9. Grafik Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024



Indikator III – Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%	95,36%	108,36%

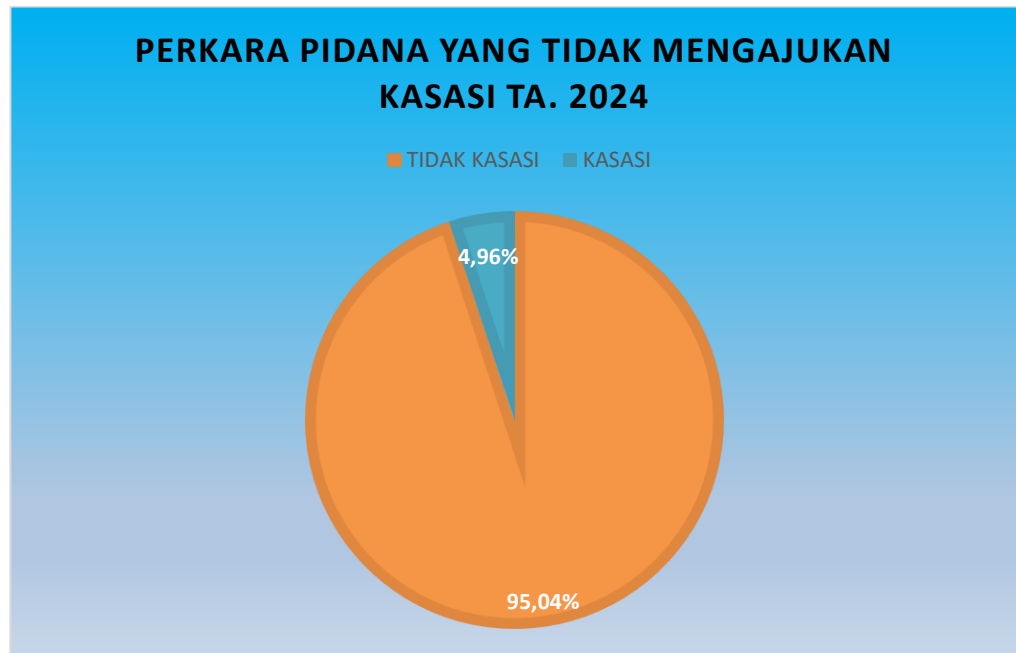
Tabel 3.10.
Data Upaya Hukum Kasasi Perkara
Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Kasasi	2	49	45	1	5
2	Perkara Pidana Kasasi	86	30	26	2	2

Dari 606 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2024, terdapat 30 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2024 adalah sebanyak 576 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2024. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 1.135 perkara yang telah diputus baik gugatan, gugatan sederhana maupun permohonan. Terdapat 49 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga perkara perdata

yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2024 adalah sebanyak 1.086 perkara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2024. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

Gambar 3.10. Grafik Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024



Gambar 3.11. Grafik Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024



Indikator IV – Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	42,85%	428,5%

Selama Tahun 2024, perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Depok sebanyak 20 perkara, terdapat 7 perkara pidana anak yang mengajukan diversi namun 3 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi, sehingga persentase realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada Tahun 2024 mencapai 42,85%.

Indikator V – Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
e.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98,73%	108,5%

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada Pengadilan Negeri Depok sebesar **99,84** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.13
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Depok

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
99,84			Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,986	Sangat Baik	9
2	Prosedur	3,993	Sangat Baik	7
3	Waktu Pelayanan	3,986	Sangat Baik	8
4	Biaya/Tarif	3,993	Sangat Baik	6
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,993	Sangat Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	3,993	Sangat Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	4,000	Sangat Baik	3
8	Maklumat Pelayanan	4,000	Sangat Baik	2
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik	1

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur terendah dari 9 (sembilan) indikator di atas antara lain:

- Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada pengadilan?
- Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada pengadilan?
- Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu pengadilan dalam memberikan pelayanan?

Menindaklanjuti 3 (tiga) indeks terendah tersebut bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pelayanan sesuai Standar Operasional

Prosedur (SOP). Persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan dan telah sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya 3 indeks terendah tersebut, Pengadilan Negeri Depok akan terus mengevaluasi para petugas pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Depok agar selalu menerapkan dan mempertahankan pelayanan terbaik, serta pelayanan prima untuk para pencari keadilan.

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Negeri Depok dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel 3.14
Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	92% 92%	100% 97,15%	108,69% 105,59%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	6,8%	97,14%

Indikator I – Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh para Pihak tepat waktu.

Pada tahun 2024, untuk Salinan putusan perkara pidana dan perdata yang diputus dalam persidangan telah disampaikan kepada pihak tepat waktu sesuai dengan SOP. Sehingga dari persentase target yang ditetapkan untuk salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, realisasi pencapaian target Pengadilan Negeri Depok tahun 2024 untuk Pidana mencapai 100% dan untuk Perdata mencapai 97,15%.

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
	- Pidana	92%	100%	108,69%
	- Perdata	92%	97,15%	105,59%

Indikator II – Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung RI telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan

menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

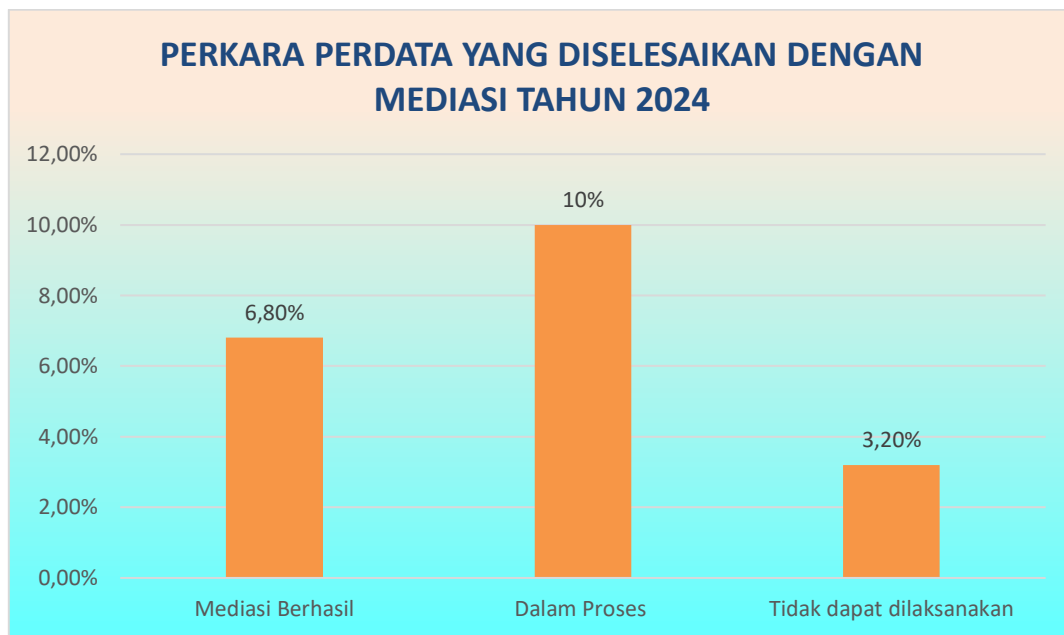
Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2024, Perkara perdata yang dilakukan mediasi selama tahun 2024 sebanyak 250 perkara. Dari 250 perkara tersebut terdapat 17 perkara mediasi berhasil dengan rincian berhasil dengan akta perdamaian sebanyak 17 perkara. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok tahun 2024 realisasinya hanya sebesar 6,8%, realisasi ini masih dibawah yang ditargetkan sebesar 7%. Adapun yang menjadi faktor - faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan tidak ada itikad berdamai dari para pihak penggugat dan tergugat, ketidakhadiran para pihak penggugat dan tergugat pada saat mediasi, tingkat emosional para pihak penggugat dan tergugat sudah sangat tinggi.

Tabel 3.16
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%	6,8%	97,14%

Gambar 3.12. Grafik Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi dan Hasil Mediasi Tahun 2024



3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Depok. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

Tabel 3.17
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%

	miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
--	--------------------------	--	------	------	------

Indikator I – Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%

Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada Tahun Anggaran 2024, dalam DIPA Dirjen Badilum (DIPA 3) dengan target 2 perkara prodeo yang terealisasi 2 perkara prodeo dan semuanya dapat terserap dengan baik. Berikut adalah perkara yang diajukan secara prodeo pada Pengadilan Negeri Depok :

- 267/Pdt.G/2024/PN Dpk
- 485/Pdt.P/2024/PN Dpk

Indikator II – Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan bawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan. Didalam pos bantuan hukum ini akan disediakan Pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa Konsultasi/Advis hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya (gratis).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di pengadilan juga dapat memberikan

referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Depok dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Depok menjalin kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia “POSBAKUMADIN” Ditunjuk sebagai Koordinator Pos Bantuan Hukum ini Ibu Yully Puspitasari Saptra, S.H. dan berkedudukan di Jl. Kampung Lio Sejajar Rel No. 24, RT.008 / RW.019, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Depok pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam DIPA 03 sebesar Rp. 36.000.000,- (Empat delapan juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Depok, maka implementasi yang telah dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Depok yaitu www.pn-depok.go.id, pn_depok (instagram), e-posbakum dan juga melalui papan informasi di dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Depok Kelas IA memiliki Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2024 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Depok dilayani selama 360 jam sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi 370 layanan. Sehingga capaian layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Depok mencapai 100%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”

Tabel 3.20
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%	74.19%	494.6%

Indikator I – Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Depok yang ditindaklanjuti (eksekusi) sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian :

- Sisa Perkara dan yang akan di eksekusi pada tahun 2023 = 82 Permohonan
- Masuk = 30 Permohonan
- Dalam Proses Tahapan Aaanmaning = 47 Permohonan
- Dalam Tahapan Sita Eksekusi = 11 Permohonan
- Dalam tahapan constatering = 5 Permohonan
- Dalam tahapan eksekusi = 12 Permohonan
- Eksekusi Pengosongan = 9 Permohonan
- Dicabut = 11 Permohonan
- Dicoret = 17 Permohonan
- Sisa TA 2024 = 75 Permohonan

Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator ini adalah 74,19%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Depok, yaitu : DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum.

Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 11.477.457.000,- (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 365.940.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.21 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 9.240.405.000,-
2	Belanja Barang (52)	Rp. 2.237.052.000,-

2. Program / Kegiatan

Tabel 3.22 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi	
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 9.240.405.000,-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 2.237.052.000,-
005.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	

Selama Tahun Anggaran 2024 DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Tabel 3.23 Revisi DIPA 01

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	20 Februari 2024	
2	Revisi DIPA ke-2	4 April 2024	
3	Revisi DIPA ke-3	7 Juni 2024	
4	Revisi DIPA ke-4	11 Juli 2024	
5	Revisi DIPA ke-5	12 September 2024	
6	Revisi DIPA ke-6	16 Oktober 2024	
7	Revisi DIPA ke-7	4 Desember 2024	
8	Revisi DIPA ke-8	9 Desember 2024	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2024 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 99,13% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24 DIPA Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 27-12-2024	%	Sisa Anggaran 27-12-2024	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	Rp. 9,240,405,000	Rp. 9,151,767,994	99.04%	Rp. 88,637,006	0,96%
		Belanja Barang (52)	Rp. 2,237,052,000	Rp. 2,226,301,177	99.52%	Rp. 10,750,823	0.48%
		Belanja Modal (53)	-	-	-	-	-

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.25 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
----	------------------	--------

1	Belanja barang	Rp. 365.940.000,-
---	----------------	-------------------

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 3.26 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,-
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp. 348.600.000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.340.000,-

Selama Tahun Anggaran 2024 DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03 :

Tabel 3.27 Revisi DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	20 Februari 2024	
2	Revisi DIPA ke-2	19 April 2024	
3	Revisi DIPA ke-3	02 Juni 2024	
4	Revisi DIPA ke- 4	20 Juni 2024	
5	Revisi DIPA ke-5	11 Juli 2024	
6	Revisi DIPA ke-6	12 September 2024	
7	Revisi DIPA ke-7	16 Oktober 2024	
8	Revisi DIPA ke-8	27 November 2024	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2024 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 99,61% namun pada akun Perjalanan Dinas masih terdapat pagu blokir sebesar Rp. 2.520.000,- yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam hal Penghematan Anggaran Negara. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28 DIPA Pengadilan Negeri Depok
Tahun Anggaran 2024**

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 27-12-2024	%	Sisa Anggaran 27-12-2024	%
1	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	Rp. 365.940.000	Rp. 385.482.000	98,61%	Rp. 5.097.720,-	1,39

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Depok, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (*Performance Result*) Kantor Pengadilan Negeri Depok selama Tahun 2024.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2024 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Hasil Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dengan nilai rata – rata realisasi sebesar 92,75% dengan detail sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel, dengan capaian rata – rata sebesar 159.89%.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan capaian rata – rata sebesar 103.8%.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan capaian rata – rata sebesar 100%.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan capaian rata – rata sebesar 494.6%.

Keberhasilan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2024 didukung dengan meningkatkan pengembangan pelayanan publik secara digital dengan memaksimalkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Aspek lain yang juga mejadi target dari rencana jangka menengah Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan reformasi bidang administrasi perkara dan umum, peningkatan akuntabilitas instansi dan juga peningkatan kepercayaan Masyarakat melalui program Pembangunan akreditasi penjaminan mutu dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Depok. Beberapa rekomendasi dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Depok terkait indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, bahwa indikator tersebut pada tahun ini tidak dapat dicapai karena indikator tersebut tidak sepenuhnya atas kendali pelayanan Pengadilan Negeri Depok, banyak faktor yang dapat mempengaruhi indikator tersebut tidak dapat dicapai, diantaranya: Tidak adanya komunikasi yang baik antara para pihak penggugat dan tergugat, tidak ada itikad berdamai dari para pihak penggugat dan tergugat, ketidakhadiran para pihak penggugat dan tergugat pada saat mediasi, tingkat emosional para pihak penggugat dan tergugat sudah sangat tinggi. Namun Pengadilan Negeri Depok tetap berupaya terkait indikator tersebut dengan cara meningkatkan kualitas dan kompetensi mediator hakim dan non hakim.
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Depok.

3. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.
4. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Depok dimasa yang akan datang.
5. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
6. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN 1



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 4598/KPN.W11-U2/HK.1.2.5/XII/2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/O9/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

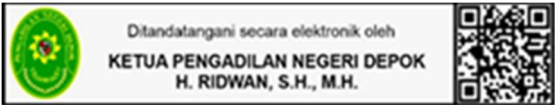
Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. RIDWAN, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2	Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.	WAKIL KTUA	KETUA
3	RAVITA LINA, S.H., M.H.	PANITERA	KOORDINASI KEPANITERAAN
4	ISTI LESTARI, S.T, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINASI KESEKRETARIATAN
5	DEDI POERWANTO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
6	ARI PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
7	APRISNO, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
8	RIRIN ERNANINGSIH, S.Sos, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
9	SUHARYO, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA
10	RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., S.H., M.Si., M.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANA, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 20 Desember 2024





LAMPIRAN 2



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 293/KPN.W11-U21/HK.1.2.5/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: W11.U21./106/KP.04.6/1/2023, tanggal 6 Januari 2023, tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok ;

KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



T E N T A N G
TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN
NEGERI DEPOK TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Pidana	99%
		- Perdata	80%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu :	
		- Pidana	92%
		- Perdata	92%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%



	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

H. RIDWAN, S.H., M.H.







LAMPIRAN 3



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : 34/KPN.W11.U21/HK1.2.5/I/2024

T E N T A N G

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

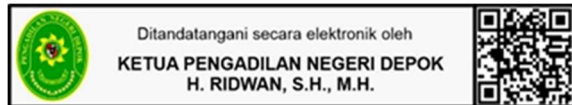
Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik, perlu penyelenggara SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut diatas diperlukan pedoman pengumpulan data kinerja pada Pengadilan Negeri Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK
- Pertama** : Menunjuk Pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Depok beserta
unsur pendukungnya sebagaimana tersebut pada Lampiran
Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok
sebagaimana dimaksud dalam lampiran dipergunakan sebagai
acuan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja di
Pengadilan Negeri Depok.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Depok
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Depok dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi masing-masing bagian di lingkup Pengadilan Negeri Depok tentang pengumpulan data kinerja.

Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Gambaran Kinerja Pengadilan Negeri Depok.

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari:

- a. Indikator Kinerja Sasaran
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024).
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024).

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Depok
- b. Pengelola data :
 - Panitera Pengadilan Negeri Depok.
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Depok.

- c. Penyusun Laporan Kinerja :
- Untuk bagian Kepaniteraan
- Panitera Muda Hukum
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
- Untuk bagian Kesekretariatan
- Kepala SubBagian Kepegawaian dan Ortala
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian IT

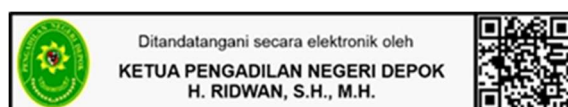
6. PROSEDUR OPERASIONAL

- Penanggung jawab menugaskan Pengelola Data untuk menyusun laporan data kinerja Pengadilan Negeri Depok.
- Pengelola Data menugaskan Penyusun Laporan Kinerja untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan membentuk Tim Pengumpulan Data Kinerja.
- Penyusun Laporan Kinerja mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja.
- Tim Menyusun Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data.
- Penyusun Laporan Kinerja menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan.
- Pengelola Data mengoreksi Laporan Kinerja.
- Penanggung jawab menandatangani Laporan Kinerja setelah memeriksa kelengkapan formal dan material laporan.
- Penyusun Laporan Kinerja Mendokumentasikan Laporan Kinerja.

7. PENUTUP

Panduan Pengumpulan data ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ditetapkan Di : Depok
Pada Tanggal : 8 Januari 2024





LAMPIRAN 4



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
Nomor : 4597/KPN.W11-U21/HK.1.2.5/XII/2024

T E N T A N G
**PENUNJUKAN TIM EVALUATOR
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
DI PENGADILAN NEGERI DEPOK**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Negeri Depok perlu dibentuk tim evaluator terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang berubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penunjukan Tim Evaluator AKIP;
- Kedua** : Menunjuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Negeri Depok, yang terdiri atas :
- 1. Ketua Tim : Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H.
 - 2. Wakil Ketua : Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.
 - 3. Anggota :
 - a. Ravita Lina, S.H., M.H.
 - b. Isti Lestari, S.T, S.H., M.H.
 - c. Dedi Poerwanto, S.H.
 - d. Ari Prasetyo, S.H.
 - e. Aprisno, S.H., M.H.
 - f. Ririn Ernaningsih, S.Sos, S.H., M.H.
 - g. Suharyo, S.T.
 - h. Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., S.H., M.Si., M.Kom.
- Ketiga** : Melaporkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : DEPOK
Pada Tanggal : 20 Desember 2024





LAMPIRAN 5



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





PENGADILAN TINGGI BANDUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Ridwan, S.H., M.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 06 Juli 1969
NIP : 196907061996031002
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Depok

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Bandung, 15 Januari 2024

Mengetahui :
Atasan Langsung



Dr. Syahril Sidik, S.H., M.H.
NIP. 195705031984031002

Pembuat Pernyataan,



H. Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 196907061996031002



PENGADILAN NEGERI DEPOK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Ridwan, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H.
NIP. 195705031984031002

H. Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 196907061996031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

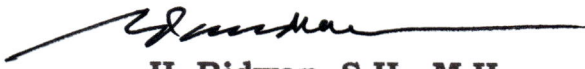
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana 99 % - Perdata 80 % b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding 88 % c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi 88 % d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 10 % e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 91 % f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif 5 %	
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana 92 % - Perdata 92 % b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 7 %	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 100 % b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) 100 %	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 365.940.000.-
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 10.595.154.000.-


Pihak Kedua,
Dr. Syahril Sidik, S.H., M.H.
NIP. 195705031984031002

Bandung, 15 Januari 2024
Pihak Pertama,

H. Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 196907061996031002



LAMPIRAN 6



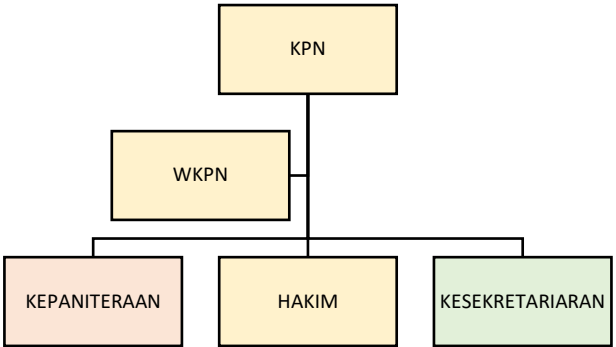
PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





POHON KINERJA
Cascading Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA

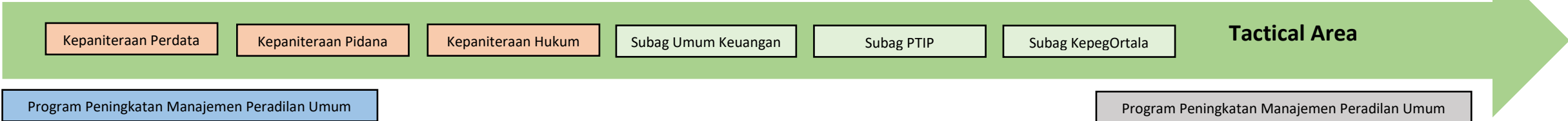


Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok

Strategic Area

Outcame	Outcame	Outcame	Outcame
•Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel	•Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	•Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
•Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akutabel	•Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	•Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	•Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal



Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Penyelesaian Perkara	•Penyelesaian Sisa Perkara	•Register dan distribusi berkas perkara ke majelis hakim tepat waktu	•Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	•Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara	•Pengembangan SDM	•Bimbingan Mental Pegawai	•Tindak lanjut pengaduan	•Tindak lanjut temuan/pengawasan

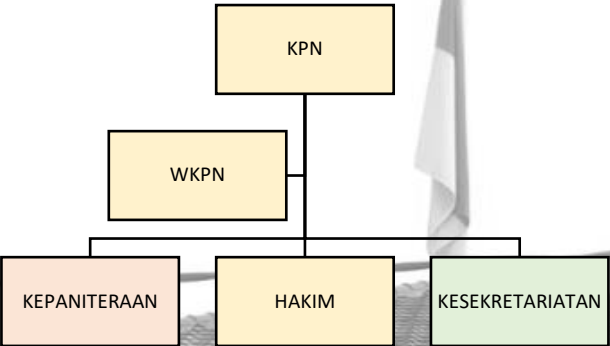
Kepaniteraan Perdata				Kepaniteraan Perdata			
Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Persentase sisa perkara yang diselesaikan	•Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	•Persentase penurunan sisa perkara	•Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	•Persentase pidana anak yang diselesaikan diversi	•Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	•Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	•Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi
Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	•Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	•Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	•Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	•Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			•Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA

POHON KINERJA
CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA

Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok



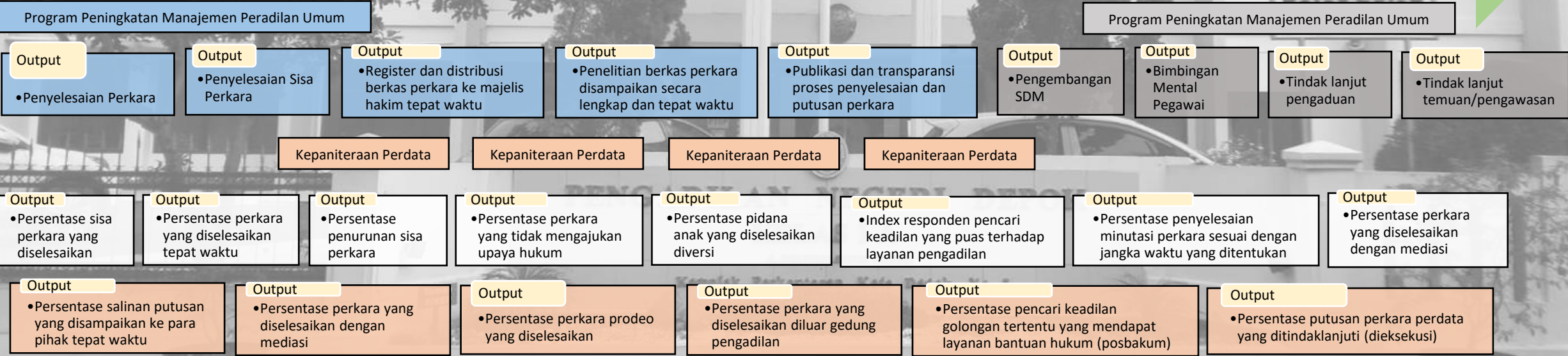
Strategic Area

Outcome	Outcome	Outcome	Outcome
•Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	•Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	•Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
•Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	•Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	•Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	•Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Tactical Area

Kepaniteraan Perdata	Kepaniteraan Pidana	Kepaniteraan Hukum	Subag Umum Keuangan	Subag PTIP	Subag KepegOrtala
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------	-------------------





LAMPIRAN 7



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Depok, 20 Januari 2025





LAMPIRAN 8



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS 1A



CHECKLIST REVIU

NO	PERNYATAAN	URAIAN	CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKJ) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja Tahunan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

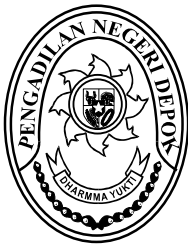


LAMPIRAN 9



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

Depok, 13 Desember 2024

No : 4572/SES.W11.U21/RA1.9/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Data untuk Pengisian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2024

Kepada Yth.

1. Panitera Muda;
 2. Kepala Sub Bagian
- Pengadilan Negeri Depok
di -

DEPOK

Sehubungan akan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2024, maka dengan hormat kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi data yang sudah kami susun (terlampir). Sebagai informasi tambahan, data-data tersebut dapat dikirimkan berupa *softcopy* ke Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan selambat - lambatnnya tanggal 31 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
SEKRETARIS

ESTI ESTARI, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19751227 200604 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai laporan;
2. Panitera;
3. Arsip.



SUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



Jl. Boulevard Grand Depok City No.7, Kalimulya,
Kec. Cilodong, Depok, Jawa Barat 16413



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok